



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN & PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027**



**LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
JAKARTA, NOVEMBER 2022**



**YAYASAN ADI UPAYA
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
(UNSURYA)**



Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA
Nomor : Kep / Unsurya / 41 A / III / 2022**

tentang

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN AKADEMIK 2021/2022-2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diperlukan suatu komitmen bersama bagi segenap Unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui penjaminan mutu internal secara konsisten dan berkelanjutan agar semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*) mendapatkan kualitas sesuai standar.
 2. Bahwa untuk melaksanakan penjaminan mutu internal diperlukan sesuatu sistem berupa kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) mulai dari masukan, proses sampai keluaran/*outcome*.
 3. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 8. Statuta Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tahun 2019.

9. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yasau Nomor : Kep / 37A / IX / 2020 tanggal 22 September 2020, tentang Perpanjangan Masa Tugas Dalam Jabatan Pelaksana Kegiatan Yayasan Adi Upaya.

Memperhatikan : Program Kerja Universitas Dirgantara Marekal Suryadama TA. 2021/2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marekal Suryadama untuk kurun waktu 2021/2022 - 2025/2026 beserta indikator dan target mutunya, selanjutnya disebut Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marekal Suryadama yang baru meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik yang diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran/outcome
 2. Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marekal Suryadama Revisi 4 Tahun Akademik 2021/2022 - 2025/2026 menjadi rujukan dalam pelaksanaan dan fungsi bagi setiap insan dan kelembagaan Universitas Dirgantara Marekal Suryadama.
 3. Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marekal Suryadama Revisi 4 Tahun Akademik 2021/2022 - 2025/2026 menjadi rujukan atau pedoman pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu internal bagi setiap unit kerja dalam merencanakan program kerja, anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan.
 4. Dalam rangka implementasi Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marekal Suryadama Tahun Akademik 2021/2022 - 2025/2026 Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal ditugaskan untuk melakukan koordinasi secara strategis dengan pimpinan-pimpinan unit kerja dalam rangka penjabaran langkah-langkah strategis yang diperlukan demi tercapainya sasaran mutu Universitas Dirgantara Marekal Suryadama yang tertuang dalam Standar SPMI Unsurya.
 5. Lembaga Penjaminan Mutu Internal ditugaskan untuk menyelenggarakan penjaminan mutu akademik dan non akademik secara keseluruhan Universitas dengan melakukan monitoring, evaluasi dan audit internal dalam proses implementasi penjaminan mutu di Universitas Dirgantara Marekal Suryadama
 6. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
 7. Kebijakan SPMI ini akan ditinjau kembali setelah 4 (empat) tahun diberlakukan.

8. Keputusan ini mulai mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Dengan catatan


Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

9. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua BPH
- b. Wakil Rektor I, II, III
- c. Direktur Pascasarjana
- d. Dekan FTK, FTI, FE, FH
- e. Ka. SPI, Ka LPPM, Ka LPMI
- f. Karo AA, Karo Garku, Karo Um, Karo Kermawa
- g. Para Kaprodi
- h. Kapuspenmaru, Kapuskominfo, Kapusbikar, Kapustak





Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 29 Maret 2022

Universitas Djuanda Marsekal Suryadama


Dj. P. Gultom, SH. MM
Marsekal Muda TNI (Pum)







LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA
TAHUN 2022/2027

Disahkan, 22 November 2022

<p style="text-align: center;">Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>   <p style="text-align: center;">Dr. Sungkono, SE., M.Si Marsekal Muda TNI (Purn)</p>	<p style="text-align: center;">Kepala Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu</p>   <p style="text-align: center;">Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc., B.Sc	Ka. LP3M		Desember 2021
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Sekretaris LP3M		
2. Pemeriksaan	Dr. Syamsunasir, S.Sos., MM., C.Fr.A	Warek I		November 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		November 2022
4. Penetapan	Dr. Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		November 2022
5. Pengendalian	Dr. Sungkono, SE., M.Si	Rektor		November 2022

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Maka kami Tim SPMI Unsurya mendukung kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) sesuai ketentuan Dikti, baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI Unsurya.

Puji syukur kami panjatkan bahwa kami dari Tim SPMI telah menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI Revisi 4, yang merupakan perbaikan dokumen kebijakan mutu sebagai tindak lanjut dari hasil pelaksanaan Monev setiap semester. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas, Pascasarjana, Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan Unsurya. Dokumen SPMI terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen kebijakan SPMI revisi ke 4 dapat diselesaikan. Kami menyadari masih adanya kekurangan dalam dokumen kebijakan SPMI, maka kami menerima masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi, untuk menjadikan Unsurya sebagai perguruan tinggi yang bermutu dan unggul.

Jakarta, 22 November 2022

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

Rektor



Dr. Sungkono, SE., M.Si
Marsekal Muda TNI (Purn)

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pengesahan	i
Lembar Pengendalian	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	3
BAB III DEFINISI DAN ISTILAH	5
BAB IV LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN SPMI	7
A. Latar Belakang SPMI	7
B. Tujuan Kebijakan SPMI	8
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	9
A. Azas SPMI	9
B. Prinsip SPMI	9
C. Tujuan SPMI	10
D. Strategi SPMI	10
E. Ruang Lingkup SPMI	10
BAB VI MANAJEMEN SPMI	12
A. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI	12
1. Perencanaan	13
2. Pelaksanaan	14
3. Pengendalian	14
4. Pengembangan	14
B. Pihak Yang Terkait Kebijakan SPMI	15
C. Siklus Manajemen Pelaksanaan SPMI	16
BAB VII ORGANISASI LP3M	17
BAB VIII STANDAR SPMI	21
A. Standar Nasional Pendidikan	21
B. Standar Nasional Penelitian	21
C. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)	22
D. Standar Tambahan Perguruan Tinggi	22

E. Manual SPMI	23
F. Formulir SPMI	24
BAB IX PENUTUP	25
Daftar Pustaka	26

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Model Manajemen PDCA	12
Gambar 2. Struktur Organisasi LPMI Unsurya	18

BAB I PENDAHULUAN

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010*, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, atau penjaminan mutu perguruan tinggi (*Quality Assurance*) merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan lagi oleh perguruan tinggi dan merupakan suatu keharusan.

Dengan adanya penjaminan mutu di harapkan kesadaran dan komitmen seluruh sivitas akademika Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) bisa mewujudkan tercapainya Visi Unsurya dan penjaminan mutu dapat berjalan efektif, serta terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Unsurya, maka diperlukan pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pengelola penjaminan mutu pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro dan Unit Pelayanan di lingkungan Unsurya, yang dapat dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan oleh seluruh pengelola baik bidang akademik maupun non akademik untuk terwujudnya Unsurya menjadi universitas terkemuka di Indonesia.

Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma mencakup :

1. Kebijakan SPMI Masukan (*INPUT*) terdiri dari dosen, mahasiswa, tenaga penunjang akademik, sarana prasarana dan sumber daya pendukung lainnya.
2. Kebijakan SPMI Proses (*PROCESS*) pembelajaran termasuk isi pembelajaran, kurikulum dan kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi lainnya yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
3. Kebijakan SPMI Luaran (*OUTPUT*) lulusan dengan kompetensinya, dan hasil kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi sesuai dengan Visi Unsurya, dinamika pembangunan nasional dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi dan seni.
4. Kebijakan SPMI Penggunaan (*OUT COME*) lulusan dengan kompetensinya yang siap kerja secara mandiri maupun melalui lembaga pemerintah/swasta dan sektor industri.

SPMI Unsurya melakukan siklus 5 (lima) langkah utama yang disingkat PPEPP, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Standar Dikti. Dari kelima langkah utama tersebut dilaksanakan SPMI Unsurya secara internal, berkaitan erat dengan standar di dalam SPMI yang mengacu pada SN Dikti yang ditetapkan oleh Mendikbud dan Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Pergurun Tinggi Unsurya yang mengacu pada SN Dikti. SN Dikti merupakan satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, sedangkan Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Unsurya terdapat 11 standar baik dibidang akademik maupun bidang non-akademik.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

VISI

Menjadi *Center Of Excellence* dalam pendidikan tinggi kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait yang dikembangkan di Indonesia dengan luaran siap pakai di dunia kerja.

MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dalam bidang kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait dengan luaran yang mandiri, berkarakter, profesional dan siap pakai di dunia kerja;
- b. Menyelenggarakan peran Perguruan Tinggi sebagai agen perubahan dibidang teknologi kedirgantaraan dan rumpun ilmu terkait yang dikembangkan di Unsurya;
- c. Menyelenggarakan tata kelola dan tata pamong pendidikan tinggi yang unggul, berkeadilan, serta berkelanjutan.

TUJUAN

- a. Menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, bertakwa kepada Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berjiwa *entrepreneur*, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berwawasan teknologi kedirgantaraan yang mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul di tingkat nasional dan internasional;
- b. Menghasilkan karya-karya inovasi teknologi, seni, sosial, budaya yang mampu membangun ekonomi bangsa, membangun kemandirian berdasarkan nilai luhur budaya yang bermanfaat serta unggul di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Mewujudkan lingkungan pendidikan tinggi yang ramah, berdaya saing, unggul, berteknologi tinggi sehingga mampu mengembangkan potensi setiap insan civitas akademika;
- d. Mewujudkan tata kelola dan tata pamong Perguruan Tinggi yang akuntabel, tepat guna, efisien, mutakhir dan terintegrasi sehingga mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.

PERENCANAAN STRATEGIS

1. Perencanaan strategik (*strategic planning*) adalah proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan dan program-program strategik dan penetapan metoda-metoda yang diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi Unsurya, yang terdiri dari:
 - a. Rencana Induk Pengembangan Unsurya, selanjutnya disebut RIP adalah rencana dan program pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. Rencana Strategis Unsurya selanjutnya disebut Renstra adalah rencana sasaran strategis, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun;
 - c. Rencana Kerja Tahunan Unsurya atau Rencana Operasional yang selanjutnya disebut Renops, adalah penjabaran dari Rencana Strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur operasional penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis dan Rencana Operasional ditetapkan dengan Peraturan Rektor.



**BAB III
DEFINISI DAN ISTILAH**

Definisi dari beberapa istilah dalam Kebijakan SPMI di Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma adalah:

- a. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- b. Sistem penjaminan mutu internal adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat ditambah dengan Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Unsurya.
- d. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- f. Kebijakan SPMI Unsurya adalah dokumen yang berisikan garis-garis besar kebijakan meliputi pemikiran, gagasan, sikap dan pandangan yang dijadikan acuan dalam melakukan aktivitas di perguruan tinggi, dalam mengembangkan dan mengimplementasi sistem penjaminan mutu di Unsurya.
- g. Manual SPMI adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Unsurya dari mulai ditetapkan dilaksanakan, evaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutu secara berkelanjutan.
- h. Standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi dari suatu penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- i. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi semua kegiatan di Unsurya dari semua kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

- j. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
- k. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- l. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi.
- m. Monev SPMI adalah kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan setiap semester untuk memantau kegiatan di setiap Program Studi baik pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- n. PDCA (Plan Do Check Action) adalah suatu model manajemen dalam perbaikan mutu dengan lebih dulu melakukan Rencana (Plan), kemudian menjalankannya (Do) selanjutnya Memeriksa hasil pelaksanaan (Check) dan bila sudah baik harus mempertahankannya ataupun bila belum harus melakukan lagi tindakan perbaikan (Action).
- o. PPEPP adalah Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian Pelaksanaan dan Peningkatan.
- p. Kaizen adalah Suatu kegiatan atau usaha perbaikan mutu terus menerus di semua unit organisasi (Continuous Quality Improvement). Berasal dari istilah Jepang Kai dan Zen.
- q. ABCD adalah suatu kaidah Audience, Behaviour, Competence dan Degree.

BAB IV
LATAR BELAKANG DAN TUJUAN KEBIJAKAN SPMI
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

A. Latar Belakang SPMI

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) adalah salah satu universitas di bawah Yayasan Adi Upaya. Unsurya mengutamakan pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang bermutu sehingga siap terjun ke masyarakat, bersaing dengan dunia luar dan mampu menghadapi perkembangan teknologi.

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma didirikan pada bulan Maret 2009 berdasarkan Skep/Unsurya/07/III/2009 tentang Pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu Internal dikalangan Universitas Suryadarma. LPMI didirikan untuk memantau dan mengawasi mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Unsurya. Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unsurya berdiri di bawah Rektorat dan bertanggungjawab langsung kepada Rektor, bertugas untuk memantau semua kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di 11 Program Studi yang ada di Unsurya. Pada bulan Oktober 2022 perubahan nama dari LPMI menjadi LP3M (Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu) berdasarkan Skep/Unsurya/111/X/2022.

Oleh karena itu, dalam penyusunan kebijakan SPMI, harus memiliki beberapa landasan hukum yang kemudian mengalami revisi lagi di tahun 2022. Revisi ini dibuat dengan penekanan untuk mendukung kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berupa Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Beberapa landasan hukum SPMI antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Statuta Unsurya tahun 2022
9. Renstra Unsurya tahun 2018-2023

Sistem Penjaminan Mutu dalam perguruan tinggi sangatlah penting, karena akan adanya *input, process, output dan outcome* di setiap kegiatan akademi dan dapat diketahui kualitas suatu perguruan tinggi, dalam upaya mengembangkan budaya mutu dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di Unsurya.

B. Tujuan Kebijakan SPMI

1. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap unit kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus (*continuous improvement*).
2. Sebagai rujukan bagi seluruh karyawan akademik dan non akademik Unsurya yang merupakan pemangku kepentingan di lingkungan Unsurya, dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peran masing-masing.
3. Sebagai landasan dan arah dalam menentukan Standar SPMI, Manual/Standar Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan/pemenuhan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan penjaminan mutu Unsurya.

Kebijakan SPMI ini dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik, dengan mengacu pada Standar SPMI yang telah ditetapkan.

BAB V
GARIS BESAR SPMI
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Kebijakan SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan SPMI diterapkan mulai dari masukan, proses sampai keluaran / *outcome*.

A. Azas SPMI

Azas yang dipakai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah:

1. Akuntabilitas: yaitu pelaksanaan SPMI dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan mengikuti dinamika perkembangan keilmuan yang mutakhir, peraturan perundang-undangan dan iptek.
2. Transparansi: yaitu pelaksanaan SPMI dilaksanakan secara terbuka yang dilandasi rasa saling percaya agar terselenggaranya suasana akademik yang kondusif.
3. Kualitas: yaitu langkah penerapan kebijakan SPMI dengan mengutamakan kualitas *input, process, output* dan *outcome*.
4. Kebersamaan: yaitu pelaksanaan SPMI dilaksanakan secara terarah, terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif yang dilandasi rasa kebersamaan.
5. Manfaat: yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI diharapkan memberikan manfaat bagi lembaga, masyarakat, bangsa dan negara.
6. Kemandirian: yaitu pelaksanaan SPMI didasarkan kemampuan seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan kebijakan untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.
7. Kesetaraan: yaitu pelaksanaan kebijakan SPMI dilaksanakan dengan dasar persamaan hak terhadap seluruh sivitas akademika untuk membangun suasana akademik yang egaliter.

B. Prinsip SPMI

Prinsip SPMI Unsurya adalah:

1. SPMI melakukan Monev dengan menggunakan data dan informasi yang akurat.



2. Seluruh kegiatan dan dokumen SPMI tersusun secara sistematis.
3. SPMI mengimplementasikan semua kegiatan menggunakan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

C. Tujuan SPMI

Adapun tujuan SPMI Unsurya adalah:

1. Memastikan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai visi, misi, dan tujuan universitas serta sesuai dengan standar perguruan tinggi yang ditetapkan.
2. Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang sesuai standar.
3. Mendorong semua pihak/unit di lingkungan Unsurya untuk bekerja sama mencapai tujuan yang berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unsurya.

D. Strategi SPMI

Strategi dalam mengimplementasikan SPMI adalah:

1. Melakukan sosialisasi secara berkala tentang fungsi, prinsip dan strategi SPMI kepada para pemangku kepentingan.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi setiap semester di tingkat program studi guna memantau kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
3. Melibatkan pimpinan, tenaga kependidikan dan seluruh sivitas akademika untuk melakukan siklus SPMI menggunakan metode PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan).

E. Ruang Lingkup SPMI

Ruang lingkup SPMI mencakup semua aspek yang ada di lingkungan Unsurya baik akademik maupun non akademik. Di bidang akademik adalah semua kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sedangkan bidang non akademik adalah standar kerjasama, standar sarana dan prasarana, standar tata pamong dll.

SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah menggunakan aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi.


BAB VI
MANAJEMEN SPMI
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

A. MODEL MANAJEMEN PELAKSANAAN SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik dapat berjalan secara efektif, efisien dan bermanfaat untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Unsurya, maka aktivitas manajemen atau pengelolaan SPMI dirancang, dilaksanakan, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya secara konsisten dan berkelanjutan dengan menggunakan model **Manajemen Kendali Mutu PDCA** (*Plan, Do, Check, Action*) yang memuat 4 (empat) langkah proses kendali mutu meliputi (1) perencanaan (*plan*) (2) pelaksanaan (*do*), (3) evaluasi (*check*), dan (4) tindakan penyempurnaan (*action*) yang akan menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

Disamping itu dalam upaya peningkatan mutu yang konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement*), Unsurya menerapkan **filosofi kaizen** yang meliputi 5 (lima) unsur atau **5 S**, yaitu ***Seiri, Seiton, Seisou, Seiketsu, Shitsuke*** atau **5 K**, yaitu **Kerapihan, Keteraturan, Kebersihan, Kelestarian, Kedisiplinan** yang diimplementasikan pada setiap aktivitas di seluruh tingkatan unit kerja di Unsurya, dimulai dari tingkat rektorat sampai tingkat staf.

Adapun model manajemen kendali mutu *PDCA* dapat digambarkan dalam gambar 1. sebagai berikut :



Gambar 1. Model Manajemen PDCA

Implementasi model *PDCA* dengan **manajemen kaizen** (*continuous improvement*) dalam pengelolaan penjaminan mutu di Unsurya tersebut diatur dalam empat tahap sebagai berikut :

1. Perencanaan.

Dalam tahap ini pimpinan Unsurya menetapkan perencanaan (*plan*) berupa tujuan yang akan dicapai melalui strategi yang dituangkan dalam kebijakan SPMI dengan berbagai standar SPMI serta serangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan sistem penjaminan mutu internal Unsurya.

2. Pelaksanaan.

Dalam tahap ini mengharuskan seluruh tingkatan unit kerja baik akademik maupun non akademik melaksanakan (*do*) aktivitas sesuai dengan standar SPMI, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan formulir kerja (borang) yang ditetapkan.

3. Pengendalian.

Dalam tahap ini seluruh unit kerja harus melakukan evaluasi (*check*) untuk menilai kinerja unitnya setiap akhir semester dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan **audit internal**. Pada tahap ini seluruh unit kerja harus bersikap terbuka, kooperatif dan siap diperiksa oleh tim auditor internal LP3M.

Audit internal dilakukan secara berkala yaitu sekali dalam setiap tahun akademik dan atau atas permintaan pimpinan Unsurya dan atau pimpinan unit kerja. Berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi tim auditor tersebut dilaporkan kepada pimpinan unit kerja terkait dan unsur pimpinan universitas.

4. Pengembangan.

Dalam tahap ini, pimpinan unit kerja terkait dan unsur pimpinan universitas membuat keputusan tentang langkah atau tindakan yang harus dilakukan terhadap hasil evaluasi dan audit serta hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Bila hasil audit ternyata standar SPMI yang ditetapkan belum atau tidak tercapai, maka harus segera dilakukan tindakan atau *Action* dengan melakukan **kaji ulang** untuk diintegrasikan pada standar SPMI berikutnya. Bila hasil audit telah mencapai standar, maka proses perencanaan pada siklus berikutnya harus ditingkatkan dengan melakukan *benchmarking* sehingga menghasilkan *kaizen* atau peningkatan mutu berkelanjutan (*continuous improvement*).

Keempat tahapan tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap aktivitas penyelenggaraan pendidikan di Unsurya terjamin mutunya dan setiap unit kerja selalu melaksanakan evaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*).

Dalam proses penjaminan mutu, model *PDCA* digunakan pula sebagai pengendalian kualitas penjaminan mutu yang pada prinsipnya dan seluruh unit kerja di lingkungan Unsurya harus melandasi pola pikir dan pola tindak dengan memprioritaskan mutu dan filosofi *kaizen* yang bertujuan memberikan kepuasan pada *stakeholder* serta digunakan pula dalam kesiapan seluruh program studi di Unsurya untuk mengikuti proses akreditasi program studi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan evaluasi implementasi SPM-PT oleh Dikti.

Strategi yang diterapkan Unsurya dalam pelaksanaan SPMI di seluruh tingkatan Unsurya adalah sebagai berikut :

1. Melibatkan secara aktif seluruh unit kerja di tingkatan Universitas, Fakultas, Program Studi Sarjana, Lembaga, Program Studi, Biro dan Unit Pelayanan dalam seluruh tahapan implementasi SPMI dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan / pemenuhan, pengendalian, sampai dengan tahap pengembangan / peningkatan.
2. Melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintah sebagai pengguna lulusan, khususnya tahap perencanaan SPMI.
3. Melakukan studi banding ke berbagai universitas yang telah dengan baik mengimplementasikan SPMI dan menjalankan audit internal dan eksternal di perguruan tingginya.
4. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi, dan secara khusus melakukan pelatihan auditor internal.
5. Melakukan sosialisasi tentang kebijakan SPMI, standar SPMI, manual SPMI atau Standar Operasional Prosedur (SOP), dan formulir kerja (borang) kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi dan mahasiswa secara periodik.

B. PIHAK YANG TERKAIT KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) ini dilaksanakan oleh seluruh pengelola dan pelaksana di seluruh tingkatan unit kerja, dari tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi, Lembaga, Biro dan Unit Pelayanan, serta Organisasi Kemahasiswaan dan Organisasi Alumni.

C. SIKLUS MANAJEMEN PELAKSANAAN SPMI

Siklus manajemen pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik akan terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar SPMI, Pelaksanaan standar SPMI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar SPMI):

- a. Tahap Penetapan Standar: tahap dimana perancangan dan penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Kepala LP3M kemudian disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada PT yaitu Rektor dan Ketua YASAU, setelah ditetapkan dan di setujui maka standar disosialisasikan ke seluruh sivitas akademika di lingkungan Unsurya.
- b. Tahap Pelaksanaan Standar (Pemenuhan Standar): tahap dimana isi seluruh standar mulai dilaksanakan dimulai dari tingkat Rektorat, tingkat Prodi dilanjutkan di tingkat Fakultas, serta unit terkait lainnya agar terwujudnya pelaksanaan standar maka semua pihak harus yang bertanggungjawab.
- c. Tahap Evaluasi: tahap saat kegiatan berjalan dan sudah selesai untuk melihat kesesuaian dengan acuan / standar Dikti dan standar tambahan yang diberlaku di Unsurya, setiap prodi akan di monitor dan evaluasi (Monev) oleh Tim Monev LP3M dengan mengisi indikator SPMI setiap semester.
- d. Tahap Pengendalian Standar: tahap ketika pihak yang bertanggungjawab melaksanakan standar harus selalu memantau, mengkoreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi standar atau ketidaksesuaian antara kondisi riil dengan isi standar, mengevaluasi, mencatat, melaporkan semua hal tentang pelaksanaan standar serta menindaklanjuti apabila terjadi penyimpangan.
- e. Tahap Pengembangan Standar: tahap saat pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data monev di tiap prodi yang dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

BAB VII
ORGANISASI LP3M
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) merupakan perguruan tinggi swasta dibawah pembinaan Yayasan Adiupaya (Yasau) dengan Ketua Pembinaanya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau). Pada awalnya berdiri tahun 1987, bernama Institut Teknologi Dirgantara (ITD), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 295/O/1989, tanggal 16 Mei 1989, menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan (STTD), selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud RI nomor : 109/D/O/1999 tanggal 7 Februari 1999, berubah menjadi Universitas Suryadarma disingkat Unsurya. Unsurya yang didirikan oleh tokoh-tokoh TNI Angkatan Udara dengan cita-cita luhur untuk berperan serta dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang terdidik dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

Unsurya beralamat di Jl. Protokol Halim Perdanakusuma telpon nomor : (021) 8093475 dan 8009249. Faxcimile nomor : (021) 8009246, Website : www.universitassuryadarma.ac.id. Sejak 28 April 2016 nama Universitas Suryadarma berubah menjadi Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarama. Unsurya menyelenggarakan program pendidikan yang terdiri dari tiga program diploma tiga, enam program sarjana strata satu dan satu program pascasarjana strata dua.

Merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, *Higher Education Long Term Strategy (HELTS)* 2003 - 1010, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan , maka Unsurya menetapkan bahwa seluruh unit kerja baik akademik maupun non akademik pada setiap tingkatan harus melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dalam setiap aktivitasnya.

Agar pelaksanaan penjaminan mutu terlaksana dengan baik, dibentuk Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Unsurya, yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor dengan tugas utama mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal.


Fungsi Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, monitoring dan mengevaluasi (monev), serta mengendalikan penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik;
2. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan terkait penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik berdasarkan hasil audit penjaminan mutu akademik.

Tugas Pokok Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Unsurya adalah sebagai berikut:

1. Menyusun kebijakan terkait penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran dituangkan dalam berbagai pedoman, panduan atau prosedur standar operasional terkait penjaminan mutu akademik;
2. Menyusun rencana program kerja dan anggaran LP3M;
3. Mengawasi dan mengendalikan proses penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran serta penjaminan mutu akademik di lingkungan Unsurya;
4. Menilai kinerja Unsurya mulai dari input, proses dan *output/outcome* yang diselaraskan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam meningkatkan mutu/kualitas pendidikan;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran dalam rangka upaya peningkatan mutu akademik;
6. Mengkoordinir auditor internal bidang akademik untuk melaksanakan tugas audit dalam proses pelaksanaan penjaminan mutu akademik;
7. Melakukan analisis mendalam terhadap laporan evaluasi diri dikombinasikan dengan hasil audit internal, serta memberikan saran untuk ditindaklanjuti;
8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dan pengembangan pembelajaran secara berkala sesuai dengan siklus penjaminan mutu.

Dengan dibentuknya Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Unsurya (LP3M-Unsurya), maka struktur organisasi LP3M Unsurya dapat digambarkan dalam gambar 2. sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI LP3M

Gambar 2. Struktur Organisasi LP3M UNSURYA

Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) dipimpin oleh seorang Kepala LP3M, dibantu oleh Sekretaris LP3M, Kepala Unit Pengembangan Pendidikan & Pembelajaran (Kabangdikjar), Kepala Unit Pengembangan Mutu & Penguat Akreditasi (Kabangmutukuatakreditasi).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu membentuk Tim AdHoc Pelaksana Audit Internal dan Monev yang anggotanya terdiri dari pejabat, Kepala LP3M, Sekretaris LP3M, Kepala Unit Pengembangan Pendidikan & Pembelajaran serta Kepala Unit Pengembangan Mutu & Penguat Akreditasi yang diangkat dengan Keputusan Rektor atas usulan Kepala LP3M pada setiap awal semester untuk masa kerja satu semester akademik.

LP3M melaksanakan rangkaian Audit Mutu Internal dan Monev yang dipimpin langsung oleh Kepala LP3M untuk memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar yang telah ditetapkan serta penetapan standar baru setelah dilakukan kaji ulang.

Dalam implementasi SPMI, LP3M berkoordinasi dengan para bidang seluruh unit kerja di Unsurya, dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan prosedur, ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan agar unit kerja yang bersangkutan dapat memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan.

Selanjutnya LP3M melakukan evaluasi untuk tindakan korektif terhadap seluruh aktivitas penyelenggaraan pendidikan baik akademik dan non akademik dan melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan universitas.

**BAB VIII
STANDAR SPMI**

Standar SPMI Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) mencakup aspek-aspek kegiatan akademik dan non akademik. Unsurya menetapkan 35 Standar SPMI yaitu 24 Standar Dikti terdiri dari 8 (Delapan) Standar Pendidikan, 8 (Delapan) Standar Penelitian dan 8 (Delapan) Standar Pengabdian kepada Masyarakat serta 11 Standar Tambahan Perguruan Tinggi.

A. STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

B. STANDAR NASIONAL PENELITIAN

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti

6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

C. STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)

1. Standar Hasil PKM
2. Standar Isi PKM
3. Standar Proses PKM
4. Standar Penilaian PKM
5. Standar Pelaksana PKM
6. Standar Sarana Dan Prasarana PKM
7. Standar Pengelolaan PKM
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PKM

D. STANDAR TAMBAHAN PERGURUAN TINGGI

1. Standar Suasana Akademik
2. Standar Sistem Informasi
3. Standar Kerjasama Pendidikan
4. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
5. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
6. Standar Kerjasama Penelitian
7. Standar Publikasi Penelitian

8. Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
9. Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
10. Standar Tata Kelola
11. Standar Kemahasiswaan Dan Alumni
12. Standar Kesejahteraan
13. Standar Pengelolaan Organisasi
14. Standar Keuangan
15. Standar Perpustakaan
16. Standar Identitas

Standar SPMI yang ditetapkan tersebut dapat dilengkapi dengan Manual SPMI dan Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai Formulir Kerja (Borang). Manual SPMI merupakan suatu mekanisme yang harus dilalui untuk melakukan suatu aktivitas atau suatu proses dari seluruh isi standar SPMI yang telah ditetapkan. Manual atau Prosedur dibuat untuk merinci cara atau metode untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan.

E. MANUAL SPMI

Manual SPMI disusun dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas kinerja seluruh unit kerja dalam melaksanakan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI yang ditetapkan. Manual adalah sebagai sarana mengkomunikasikan pelaksanaan aktivitas sesuai dengan Kebijakan SPMI dan Standar SPMI yang telah ditetapkan, serta untuk melaksanakan penilaian terhadap proses dan mengendalikan aktivitas.

Manual SPMI disusun dalam bentuk buku pedoman yang disesuaikan dengan peruntukannya untuk keperluan pelaksanaan Standar SPMI agar seluruh unit kerja di tingkat

Universitas, Fakultas, Program Pasca Sarjana, Lembaga, Biro dan Program Studi paham tentang apa yang harus dilakukan untuk mengendalikan agar isi standar SPMI terpenuhi.

F. FORMULIR SPMI

Formulir (Borang) adalah berbagai dokumen tertulis dalam melaksanakan Standar SPMI dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan mempermudah proses audit. Formulir (Borang) tersebut disusun dengan tujuan sebagai alat mencatat atau merekam (Monitoring dan Evaluasi) seluruh pelaksanaan aktivitas baik bidang akademik maupun non akademik diseluruh unit kerja Unsurnya, yaitu meliputi tingkat Universitas, Fakultas, Program Pasca Sarjana, Lembaga, Biro, Unit Pelayanan Teknis dan Program Studi (Prodi).

Formulir kerja (Borang) juga sebagai alat mencatat atau merekam temuan dalam pelaksanaan Standar SPMI yang ditetapkan dan sebagai alat untuk mencatat dan merekam seluruh tindakan pejabat yang berwenang, dalam proses melakukan monitoring, evaluasi, audit internal dan kaji ulang.

**BAB IX
PENUTUP**

Kebijakan SPMI ini hendaknya dijadikan acuan oleh seluruh unit kerja di tingkat Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana, Lembaga, Biro, Unit Pelayanan Teknis dan Program Studi serta organisasi kemahasiswaan dan alumni dalam merancang, menyusun, melaksanakan, memonitoring, mengevaluasi atau mengendalikan, serta mengaudit secara internal berbagai Standar SPMI yang telah ditetapkan dengan perangkat Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Formulir kerja (Borang).

Untuk itu pimpinan Unsurya mengajak peran serta seluruh pihak di Unsurya baik akademik maupun non akademik untuk berkomitmen melaksanakan penjaminan mutu sesuai dengan tugas, fungsi, peran dan tanggungjawabnya masing-masing, dalam rangka percepatan mencapai Visi Universitas menjadi *Center of Excellence* pendidikan tinggi kedirgantaraan dan ilmu terkait yang dikembangkan di Indonesia dengan luaran siap pakai di dunia kerja,.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
7. Pemdikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Pemdikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
9. Penjaminan Mutu (*Quality Assurance*) Pendidikan Tinggi, 2003, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
11. Pedoman Pengelolaan Standar Mutu Perguruan Tinggi, 2006, Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia, Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
14. Rencana Strategis Unsurya 2018-2023.
15. Statuta Unsurya tahun 2022.
16. Sistem Penjaminan Mutu Internal, 2010, Bahan Pelatihan, Tim Pengembang SPMI-PT Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Departemen Pendidikan Nasional.

17. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.